

MOMERANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TANJUNGBALAI
DAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA TANJUNGBALAI
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN TENTANG KEPEMILUAN DAN
PENCEGAHAN TERHADAP MONEY POLITIK

NOMOR: 0001/PM.04/K.SU/01/2022

NOMOR: 002/DP-2/MUI-TB/I/2022

Dengan rahmat Allah yang maha Esa dan didasari dengan keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh Januari tahun dua ribu dua puluh dua (27-01-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dedy Hendrawan, SH.,MH** : Dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung balai. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Km 3.5 Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Hajarul Aswadi, S.Pd.I** : Dalam jabatan selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjungbalai. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjungbalai, yang beralamat di Jalan Gaharu, Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang disebut nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

I. PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partasipatif dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran masyarakat khususnya masyarakat yang beragama islam serta untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengetahuan tentang Pengawasan Partasipatif PARA PIHAK.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- 1) Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan mengawasi pemilu atau pemilihan. dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi akan mensukseskan pesta demokrasi secara aman dan berkualitas. Maka dari itu, betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu seperti organisasi masyarakat, pemilih pemula dan tokoh- masyarakat karena mengawasi pemilu adalah tugas bersama. Pola yang disampaikan kepada masyarakat yang bersifat berkelompok diperlukan sumber data rujukan sebagai informasi untuk mengambil langkah-langkah antisipasi pencegahan dalam bentuk potensi-potensi kerawanan seperti adanya peran masyarakat dalam pengawasan pemilu memberikan informasi awal, pencegahan dini terhadap pelanggaran, mengawasi/memantau dan melaporkan ke Bawaslu dan jajaran pada setiap jam kerja..
- 2) Tujuan Pengawasan Partisipatif sebagai berikut:
 - a. Untuk mempermudah melakukan pengawasan pemilu bagaimana peran aktif terhadap bentuk partisipasi dalam menjalin hubungan

kerja sama dalam hal memfasilitasi terhadap informasi kepada masyarakat mengenai hak pilih di TPS.

- b. Dalam pengendalian potensi dari kerawanan yang telah di petakan perlu diciptakan komunikasi dan koordinasi untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif serta tertib dalam pengawasan kepada internal maupun eksternal.
- c. Dapat mengantisipasi permasalahan agar dipastikan semua penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berjalan dengan baik sehingga terwujudnya integritas pengawas pemilu dalam mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses pelanggaran pemilu. Menegakan netralitas serta menerima masukan dan tanggapan masyarakat serta melaksanakan SOP sebagai tindak lanjut dalam menjalin komunikasi dengan stakeholder.

C. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai dengan Pihak dari Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjungbalai;
- 2) Pengawasan Partisipatif ini dilaksanakan berdasarkan pentingnya peningkatan kualitas Pengawasan Partisipatif masyarakat
- 3) Kegiatan Pengawasan Partisipatif dilaksanakan di Wilayah Kota Tanjungbalai.
- 4) Sebagai tindak lanjut atas kerjasama ini, waktu pelaksanaan akan dituangkan dalam bentuk matriks yang selanjutnya akan disepakati oleh PARA PIHAK,

D. Pembiayaan

- 1) Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan anggaran yang relevan;
- 2) Biaya yang timbul dapat dibebankan kepada salah satu PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dalam kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

E. Jangka Waktu

- 1. Kerjasama dalam bentuk Pengawasan Partisipatif ini dilaksanakan

dalam kurun Waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK

2. Jangka waktu kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan Paling lambat 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini.
3. Jangka waktu kerjasama ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

F. Hasil

Kerjasama dalam Bentuk Kegiatan Pengawasan Partisipatif ini diharapkan dapat menambah tingkat kualitas ilmu dan pengetahuan dalam partisipasi masyarakat masyarakat sehingga nantinya masyarakat tidak golput saat pemilihan tiba, jika menemukan pelanggaran masyarakat mau untuk melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kota Tanjungbalai.

2. PENDIDIKAN TENTANG KEPEMILUAN DAN PEMILIHAN

A. Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kepemiluan dan Pemilihan dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran masyarakat khususnya masyarakat yang beragama islam serta untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran tentang Kepemiluan Pemilihan PARA PIHAK.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- 1) Pendidikan Kepemiluan Pemilihan adalah usaha atau upaya berupa bimbingan atau pembinaan secara disengaja dan sistematis dalam meningkatkan pengetahuan Kepemiluan Pemilihan sehingga mencintai dan memiliki keterikatan yang tinggi terhadap Bangsa dan Negara serta menghayati nilai- nilai yang terkandung dalam system Kepemiluan Pemilihan agar mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan Kepemiluan Pemilihan.

2) Tujuan Pendidikan Kepemiluan Pemilihan sebagai berikut:

- a. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi Warga Negara yang baik dalam fungsi social, bersikap toleran, loyal terhadap Bangsa dan Negara Khususnya melalui pendidikan Kepemiluan Pemilihan.
- b. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani tentang Kepemiluan Pemilihan, rasa etika dan tanggung jawab agar orang menjadi insan terpuji Khususnya dalam Kepemiluan Pemilihan.
- c. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi yang ada disekitarnya khususnya dibidang Kepemiluan Pemilihan.
- d. Mampu menganalisis mengenai konflik-konflik yang actual lalu ikut berusaha memecahkan, jadi terdapat partisipasi dibidang Kepemiluan Pemilihan.
- e. Berpartisipasi dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik yang merupakan hak-hak demokrasi yang Asasi dibidang Kepemiluan Pemilihan.

3) Pendidikan Kepemiluan Pemilihan ini sebagai sarana menambah ilmu Kepemiluan Pemilihan;

4) Penyelenggaraan pendidikan Kepemiluan Pemilihan dilakukan sesuai kebutuhan PARA PIHAK;

5) Kerjasama dalam bentuk pendidikan Kepemiluan Pemilihan ini mendukung peningkatan kualitas masyarakat secara umum dan secara khusus;

6) Kegiatan Pendidikan Kepemiluan Pemilihan ini dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK;

C. Pelaksanaan

1) Pelaksanaan pendidikan Kepemiluan Pemilihan ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai dengan Pihak dari Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjungbalai;

2) Pendidikan Kepemiluan Pemilihan ini dilaksanakan berdasarkan pentingnya peningkatan kualitas dan ilmu masyarakat tentang Kepemiluan Pemilihan.

3) Kegiatan Pendidikan Kepemiluan Pemilihan dilaksanakan di Wilayah Kota Tanjungbalai.

- 4) Sebagai tindak lanjut atas kerjasama ini, waktu pelaksanaan akan dituangkan dalam bentuk matriks yang selanjutnya akan disepakati oleh PARA PIHAK,

D. Pembiayaan

- 1) Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan anggaran yang relevan;
- 2) Biaya yang timbul dapat dibebankan kepada salah satu PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dalam kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

E. Jangka Waktu

1. Kerjasama dalam bentuk pendidikan Kepemiluan Pemilihan ini dilaksanakan dalam kurun Waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK
2. Jangka waktu kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan Paling lambat 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini.
3. Jangka waktu kerjasama ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

F. Hasil

Kerjasama dalam Bentuk Kegiatan Pendidikan Kepemiluan Pemilihan ini diharapkan dapat menambah kualitas ilmu dan pengetahuan dalam Kepemiluan Pemilihan masyarakat sehingga nantinya masyarakat lebih memahami tentang ilmu pengetahuan khususnya dibidang kepemiluan dan pemilihan. serta semakin meningkatnya masyarakat umum yang lebih mengetahui tentang Pemilu melalui Sosialisasi demi tercapainya Demokrasi yang jujur Adil.

3. PENCEGAHAN TERHADAP MONEY POLITIK

A. Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Pencegahan terhadap Money Politik dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran masyarakat khususnya masyarakat yang beragama islam serta untuk pengembangan dan peningkatan kualitas tentang Money Politik PARA PIHAK.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- 1) Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap. Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan

Selanjutnya dari definisi tersebut dapat disimpulkan money politik terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- a. Dengan sengaja, maksudnya perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh palakunya;
- b. Menjanjikan, dianggap sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja;
- c. Memberikan, berupa memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain;
- d. Kepada pemilih;
- e. Lansung atau tidak langsung;
- f. Memilih calon tertentu; atau
- g. Tidak menggunakan hak pilih.

- 2) Tujuan Pencegahan terhadap Money Politik sebagai berikut:
- a. Dengan dilakukannya Pencegahan terhadap Money Politik Agar tercipta pemilu dan pemilihan yang jujur, bersih, dan adil.
 - b. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani dan rasa etika dan tanggung jawab agar masyarakat terhindar dari money politik.
 - c. Dengan dilakukannya Pencegahan terhadap Money Politik dapat terhindar dari konflik-konflik.
 - d. Dengan dilakukannya Pencegahan terhadap Money Politik masyarakat terhindar dari uang haram yang dilarang dalam agama.
 - e. Dengan dilakukannya Pencegahan terhadap Money Politik, semoga dapat menciptakan pemimpin yang tidak korupsi.
- 3) Pencegahan terhadap Money Politik ini sebagai sarana menambah ilmu tentang peraturan larangan Money Politik;
- 4) Penyelenggaraan Pencegahan terhadap Money Politik dilakukan sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- 5) Kerjasama dalam bentuk Pencegahan terhadap Money Politik ini mendukung peningkatan kualitas masyarakat secara umum dan secara khusus;
- 6) Kegiatan Pencegahan terhadap Money Politik ini dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK;

C. Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan Pencegahan terhadap Money Politik ini dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai dengan Pihak dari Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjungbalai;
- 2) Pencegahan terhadap Money Politik ini dilaksanakan berdasarkan pentingnya peningkatan kualitas dan ilmu masyarakat tentang Kepemiluan Pemilihan.
- 3) Kegiatan Pencegahan terhadap Money Politik dilaksanakan di Wilayah Kota Tanjungbalai.
- 4) Sebagai tindak lanjut atas kerjasama ini, waktu pelaksanaan akan dituangkan dalam bentuk matriks yang selanjutnya akan disepakati oleh PARA PIHAK.

D. Pembiayaan

- 1) Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan anggaran yang relevan;
- 2) Biaya yang timbul dapat dibebankan kepada salah satu PIHAK dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dalam kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

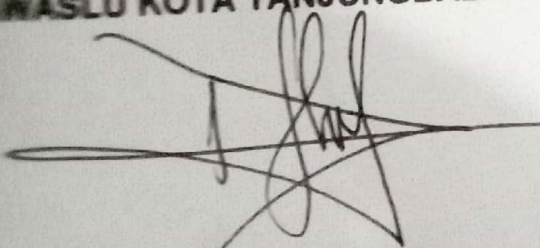
E. Jangka Waktu

1. Kerjasama dalam bentuk Pencegahan terhadap Money Politik ini dilaksanakan dalam kurun Waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK
2. Jangka waktu kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan Paling lambat 1 (satu) Bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini.
3. Jangka waktu kerjasama ini dapat diubah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

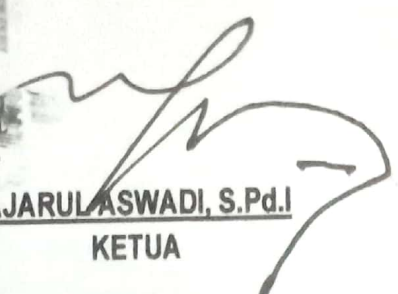
F. Hasil

Kerjasama dalam Bentuk Kegiatan Pencegahan terhadap Money Politik ini diharapkan dapat menciptakan pemilu dan pemilihan yang jujur, bersih, dan adil. Mencegah konflik yang terjadi di masyarakat, pemimpin yang terpilih semoga dapat terhindar dari korupsi, serta masyarakat terhindar dari perbuatan dosa yaitu uang harap hasil dari perbuatan suap.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KOTA TANJUNGBALAI


DEDY HENDRAWAN, SH.,MH
KETUA

PIHAK KEDUA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA TANJUNGBALAI


HAJARUL ASWADI, S.Pd.I
KETUA

